

PENGARUH KESALAHAN WALI PADA KEABSAHAN PERNIKAHAN

Noor Efendy, Ainur Rahmah

STAI Darul Ulum Kandangan

Email: noorefendy.albanjary@gmail.com, ainurrahmah01@gmail.com

Abstract

Marriage in Islam is an act of worship and is a sunnah recommended by the Prophet Saw. Marriage is a bridge for two families to stay in touch with each other, legalize the association between men and women, and as a place to continue offspring. As an act of worship, marriage has pillars and conditions that must be carried out so that the marriage is valid in the eyes of religion. One of the requirements in marriage is the guardian of the prospective woman. However, in reality in the community, there are still many cases of guardian error in a marriage. Some of the factors for guardian error are the lack of public knowledge about the pillars of marriage, the unknown whereabouts of the biological father, adopted children who never know about their status, and others. Guardian error affects the validity of the marriage and the marriage is considered defective. In Islamic law, KHI, and the Indonesian Marriage Law agree that the mistake of the guardian causes the marriage to be invalid and must be annulled and then remarry with the correct guardian in accordance with the predetermined order of guardians.

Keywords: *Influence, Guardian Error, Marriage Validity*

Abstrak

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan menjadi sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Pernikahan menjadi jembatan bagi dua keluarga untuk saling bersilaturahmi, menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, serta sebagai wadah untuk meneruskan keturunan. Sebagai ibadah, pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dilakukan agar pernikahan tersebut sah dimata Agama. Salah satu syarat dalam pernikahan adalah wali dari calon perempuan. Namun pada kenyataan yang ada dimasyarakat, masih banyak kasus tentang kesalahan wali dalam sebuah pernikahan. Beberapa faktor terjadinya kesalahan wali adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rukun pernikahan, ayah kandung yang tidak diketahui keberadaannya, anak angkat yang tidak pernah tahu dengan statusnya, dan lain-lain. Kesalahan wali berpengaruh pada keabsahan pernikahan dan pernikahan tersebut dianggap cacat. Di dalam hukum Islam, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia sepakat bahwa kesalahan wali menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah dan harus di *fasakh* baru kemudian melakukan pernikahan ulang dengan wali yang benar sesuai dengan urutan wali yang telah ditentukan.

Kata kunci: *Pengaruh, Kesalahan Wali, Keabsahan Pernikahan*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah momen yang sangat penting dalam hidup seseorang karena akan dikenang sepanjang hidupnya. Pernikahan menyatukan dua insan manusia menjadi satu keluarga. Pernikahan juga akan menyatukan kedua keluarga besar menjadi jalinan persaudaraan, sehingga kedua keluarga tersebut bisa saling mengenal lebih dekat satu sama lain sekaligus dapat menjalin ikatan persaudaraan yang semula belum terikat menjadi lebih terikat.

Islam memandang bahwa pernikahan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Di samping hal tersebut, pernikahan juga mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia dalam melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang dalam bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal 2 “Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.”¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan pernikahan dalam Islam adalah “aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Para ahli Fiqih merangkum syarat dan rukun nikah yang harus terpenuhi pada saat akad berlangsung ada 4 hal, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari calon istri, dua orang saksi, ijab dan qabul.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak sah atau dianggap rusak apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan tersebut.

Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali dari calon istri, sehingga apabila wali tidak ada maka pernikahan dianggap cacat. Kedudukan wali dalam hukum Islam berbeda-beda, akan tetapi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan Mazhab Syafi'i maka

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 11.

³ Ada sebagian ulama diantaranya ulama Maliki yang menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu dengan menambahkan mahar sebagai rukun kelima. Seperti diungkap dalam ‘Abd Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, IV: 12. Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa mahar sebagai syarat sahnya melakukan pernikahan, apabila tidak ada mahar maka tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan.

kedudukan wali adalah wajib di dalam pernikahan seorang anak perempuan. Suatu pernikahan dianggap tidak sah, jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Pada hakikatnya, seorang perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun tidak selamanya hubungan antara keduanya itu berjalan dengan baik, terkadang hanya karena berbeda pandangan seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya.

Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak dipermasalahkan. Di satu pihak, ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Selain itu syarat seorang wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinaan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum, yaitu menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta azaz-azaz hukum, sejarah hukum, doktrin serta Yurisprudensi.⁴ Sehubungan dengan penelitian ini, penulis membaca dan menarik teori dari buku, jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan kesalahan wali dalam keabsahan pernikahan.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, dimana masih banyak kasus yang berhubungan dengan kesalahan wali dalam pernikahan.

Adapun data primer yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah kasus kesalahan wali dalam masyarakat, Alquran dan Hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Data Sekunder diperoleh dari hasil-hasil kajian terhadap kesalahan wali pada keabsahan pernikahan berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Data tersier yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, dan Media Internet.

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara

⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, h. 86.

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan secara rinci dari reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wali

1. Pengertian Wali

Perwalian dalam literatur Fiqh Islam disebut *al-wilayah* (الولاية) atau *al-walayah* (الولاية). Kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awliya* (الاولياء). Kata *al-wali* (الولي) merupakan kata dalam bentuk *Isim Fa'il* (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.⁵

Sedangkan *Al-wilayah* (الولاية) menurut terminologi fuqaha dapat difahami sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu (akad/transaksi) inilah yang disebut wali.⁶ Maka wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.⁷

Wali jama'nya ialah *al-awliya*, yaitu kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, semenda dan tiap orang yang menguasai perkara seseorang dikatakan Allah adalah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu, sedangkan Muhammad Amin ibn Abidin menafsirkan lafaz wali yang berarti selain musuh.⁸

Menurut syara' pengertian wali dijelaskan sebagai berikut:⁹

a. Abd Ar-Rahman Al-jaziri

Wali dalam nikah adalah yang dapat menghentikan atas sahnya nikah, maka tidak sah tanpanya.

b. Abu Zahrah

⁵ Abdul Hasan Rauf, dkk. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-BahasaMelayu*, Cet. IV. (Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006), h. 1543.

⁶ Musthofa Al-khin, dkk. *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Azizi Ismail dan M. AsriHasim (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002), h. 622.

⁷ Muhamad Fauzi, *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembetulan Keluarga*, (Selangor: Synergmat, 2003), h. 7.

⁸ Elly Shofiana, "Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang", *Op.Cit.*, h. 41.

⁹ Elly Shofiana, "Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang", *Loc.Cit.*, h. 42.

Kewalian itu adalah akad yang dilaksanakan, yaitu wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

2. Syarat-Syarat Wali

Syarat-syarat sebagai wali antara lain adalah: a) Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali), b) Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali), c) Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali), d) Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali), e) Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali), f) Tidak sedang ihrom atau umroh.¹⁰

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut: syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah berfirman dalam QS An-Nisa: 4/141:¹¹

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝٤١

Artinya: ... Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah:¹²

- a. Islam. Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam harus beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.
- b. Baligh. Anak-anak tidak sah menjadi wali karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.
- c. Laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

¹⁰ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya, Op.Cit.*, h. 101.

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), h. 33.

- d. Berakal. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab karena itu seorang wali harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.
- e. Adil. Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.

3. Urutan Wali

Ada beberapa macam wali yang dapat bertindak sebagai wali nikah antara lain a) Ayah, b) Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki, c) Saudara laki-laki kandun, d) Saudara laki-laki seayah, e) Keponakan laki-laki kandung, f) Keponakan laki-laki, g) Paman kandung, h) Paman seayah, i) Saudara sepupu laki-laki kandung, j) Saudara sepupu laki-laki seayah, k) Sultan/ hakim.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan urutan wali sebagai berikut:¹³

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

¹³ Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Karta Anda, th.), h. 27.

B. Kedudukan Wali dalam Hukum Islam

Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan tanpa menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Jadi, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini para ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.¹⁴ Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya hadits dari Abi Musa al Asy'ary, Nabi bersabda yang artinya "*dari Abu Burda ibn Abu Musa dari ayahnya, r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: " tidak sah nikah kecuali dengan wali".*¹⁵ (Riwayat Ahmad dan selainnya dan dishahihkan Ibnu Hibban dan Hakim)

Menurut pendapat ulama, maksud hadits diatas, kata "*la nikaaha illa bi waliyyi*" adalah penafsiran diarahkan, baik kepada zat syariah (substansi syariat) sebab zat yang ada, yakni gambaran akad tanpa wali bukan merupakan syariat atau penafian tersebut diarahkan atau dimaksudkan kepada sah, yang hal itu merupakan salah satu diantara dua kiasan yang paling dekat kepada zat yang dinafikan, sehingga nikah tanpa wali menjadi tidak sah (batil).

Sementara mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon mempelai pria dan boleh melakukan akad dengan sendiri. Menurut madzhab Hanafiyah maksud kata nikah disandarkan kepada mereka dalam kata *anyankihna*, adalah berarti sah pernikahan mereka tanpa wali.¹⁶ Pendekatan yang dipakai oleh Hanafi yang berbeda ini dipengaruhi oleh letak geografis dan latar belakang budaya sosial yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Sehingga penafsirannya cenderung lebih terbuka. Hanafi adalah seorang ulama yang tinggal di wilayah perkotaan metropolitan, dimana tingkat dan kapasitas keilmuan seseorang tidak membedakan jenis kelamin. Sehingga wanita pun memiliki hak otoritas untuk menentukan suatu hukum.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: IKAPI, cet.40, 2007), h. 384.

¹⁵ Adil Abdul Maujud, *Al- Ankihah Al-Fasidah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 40.

¹⁶ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994), h. 332.

C. Pengaruh Kesalahan Wali Terhadap Keabsahan Pernikahan

Dalam pernikahan, wali nikah merupakan rukun yang menentukan di mana wali adalah orang yang melakukan ijab qabul dalam akad pernikahan. Mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu pernikahan, imam madzhab berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan “tiada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya”. Imam Syafi‘i pun berkata demikian.¹⁷

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu apabila seorang wanita melakukan nikahnya tanpa wali, sedangkan mempelai pria sebanding (kufu‘), maka diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antara gadis dan janda, yaitu bagi anak gadis diperlukan adanya wali, sedangkan pada janda wali nikah tidak disyaratkan.¹⁸

Dari perbedaan pendapat diatas, secara garis besar kedudukan wali dalam pernikahan terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang mensyaratkan adanya wali dan pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan dikalangan Imam madzhab mengenai wali dalam pernikahan sebab dalam Alqurân tidak terdapat penjelasan wali dalam nikah, sah dan tidaknya pernikahan tanpa wali, pun begitu juga dalam hadits. Demikian dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan dua pendapat saja merupakan masalah yang diperselisihkan antara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi‘i, masing-masing berpendapat tersebut adalah:

1. Pendapat Abu Hanifah, yaitu tidak mensyaratkan adanya wali.
2. Pendapat Imam Syafi‘i, yaitu mensyaratkan adanya wali.

Kedua pendapat tersebut masing-masing telah disertai dengan dasar-dasar Alqurân dan Hadis serta argumentasi yang mendukungnya. Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali

Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan adalah Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az Zuhri. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedangkan calon suaminya sebanding,

¹⁷ Achmad Hadi Sayuti, “Wali Nikah dalam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif”, Skripsi, Prodi Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, h. 48.

¹⁸ Achmad Hadi Sayuti, *Op.Cit.*, h. 55.

maka pernikahan sah.¹⁹ Mereka mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat pernikahan berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah:2/234, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis’ iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Ayat diatas menurut Imam Abu Hanifah dapat dijadikan suatu alasan dan dalil tentang kebolehan perempuan bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan menikahkan yang disadarkan kepada wanita banyak disebutkan dalam Alqur’an, diantaranya Q.S al-Baqarah:2/230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Dengan demikian syarat adanya wali dalam perkawinan tidak mutlak (tidak harus dipenuhi).

2. Pendapat yang mensyaratkan adanya wali

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Pendapat ini menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, dan juga merupakan pendapat jumhur ulama.²⁰

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh kelompok ini, yaitu Alqur’an Q.S al-Baqarah:2/232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

¹⁹ Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan, Lampung, 2022, h. 33.

²⁰ Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif..”, *Op.Cit.*, h. 35.

Artinya: *“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

Ayat di atas diperuntukkan kepada para wali, apabila tidak memiliki hak untuk menjadi wali tentunya mereka juga tidak dilarang untuk menghalang-halangnya, kecuali dalam hal ini menggunakan dasar Alquran serta juga menyatakan dari hadist Nabi Saw. sebagai suatu argumentasi agar pendapatnya kuat.

Adapun dasar hadis Nabi saw. adalah sebagai berikut: *“Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Saw. bersabda: tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali”* (H.R Abu Dawud).

Namun pada umumnya, umat Islam di Indonesia menganut paham mazhab Syafi’i. Menurut mazhab Syafi’i, wali merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahny suatu pernikahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam harus mengikuti peraturan yang telah dibuat dengan menjadikan wali dalam pernikahan sebagai rukun sahny pernikahan.

Suatu pernikahan menjadi sangat mungkin sebagai titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Adanya anggapan bahwa wanita dalam bersikap atau bertindak lebih sering mendahulukan perasaan dari pada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan suatu yang dapat menimbulkan kehinaan dirinya yang hal tersebut juga akan menimpa walinya. Oleh karena itu dalam hal pernikahan, anak perempuan haruslah dikuasakan kepada wali. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin berniat buruk yang akan mencelakakan dan menghinakannya.²¹

Setiap orang yang melakukan pernikahan tidak menginginkan hancurnya kebahagiaan dan ketentaman dalam sebuah rumah tangga, malah sebaliknya yang diharapkan dari setiap pernikahan adalah terciptanya suatu kebahagiaan didalam membina bahtera rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi apabila rukun dan syarat pernikahan tidak dipenuhi dengan benar.

Dalam hukum Islam pembatalan nikah dapat terjadi karena dua hal, yaitu :

²¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 39.

1. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Hal yang membatalkan nikah didalam Alquran diatur dalam Q.S an-Nisaa: 4/22, 23 dan 24, yaitu larangan menikah dengan yang bukan mahram, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka pernikahan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan, yang pandang sebagai anak sah suami istri yang bersangkutan. Pernikahan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, pernikahan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui yang bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan pernikahan dengan laki-laki lain atau dalam masa *iddah* talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, pernikahan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal lain yang membatalkan nikah adalah pernikahan orang Islam laki-laki dengan istri kelima.
2. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan pernikahan berlangsung, yaitu dalam hal pernikahan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk mengawini wanita Islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka pernikahan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Alqurân Q.S al-Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang Islam menikahi orang non Islam, misalnya suami istri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam, tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad (keluar dari agama Islam). Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang pernikahan, yakni larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalam Pasal 70 pernikahan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila:

1. Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat orang istrinya itu masih dalam talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

4. Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu: a) berhubungan darah dalam garis lurus kebawah dan keatas; b) berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu dan ayah tiri; d) Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan; e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya.
5. Sedangkan menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dapat dibatalkan adalah: a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b) Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud; c) Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam iddah suami yang lain; d) Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974; e) Pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f) Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam fikih Islam sebenarnya terkenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama, yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. Al-Jaziry ada yang mengatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil* adalah sama-sama tidak sah.²²

Dalam madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan sebab: karena murtadnya kedua suami istri tersebut; perceraian disebabkan rusaknya perkawinan itu; bubar dikarenakan tiadanya kesamaan status (kufu). Begitu juga dalam madzhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan tambahan sebab: karena cacatnya seseorang dari pasangan tersebut; disebabkan berbagai kesulitan suami (*I'sar*); dan tiada kesamaan status atau (tidak sekufu).²³

Berbeda dengan pencegahan masalah pembatalan nikah yang diatur dalam fikih Islam yang dikenal dengan sebuah nikah *al-batil*, didalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). Cet. III. h. 98.

²³ Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf (Etika Memilih Jodoh)*, Terj. Abdul Halim Hamid, (Jakarta: Cahaya Press, TTh), h. 72.

Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Didalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Lebih lanjut, pada pasal 26 dinyatakan “perkawinan yang dilangsungkan di muka pencatatan perkawinan tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas, jaksa dan suami atau istri.

Istilah “dapat dibatalkan” dalam Undang-Undang ini berarti dapat difasidkan menjadi “*relatif neitig*”. Dengan demikian pernikahan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi pernikahan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.²⁴

Ada kesan pembatalan nikah ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga ataupun pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang pernikahan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan nikah tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut. Sampai di sini suatu pernikahan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan nikah. Pertama, pelanggaran prosedural pernikahan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Adapun Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 sebagai berikut:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan;
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
3. Suami atau istri bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang dahulu;

²⁴ Asnawi, “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)”, Jurnal Al-Fikrah, Vol. 9 No. 2: 2020, h. 123.

4. Orang-orang ketiga lainnya termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan wali akan menghindari masyarakat dari melakukan kesalahan wali dalam pernikahan. Fungsi dari para pemangku hukum, tokoh Agama, dan para praktisi hukum dalam memberikan pembelajaran terkait dengan wali pada keabsahan pernikahan harus gencar dilakukan agar tidak kembali terjadi kesalahan wali dalam pernikahan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas terhadap pengaruh kesalahan wali pada keabsahan pernikahan dapat penulis simpulkan bahwa sesuai dengan hukum Islam, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia saat melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali yang sah. Apabila terjadi kesalahan wali saat pernikahan, maka pernikahan tersebut batal dan di *fasakh*. Pembatalan pernikahan tersebut akan memberikan dampak dari segi sosial dan mental pasangan pengantin, sehingga dibutuhkan peran para pemangku hukum serta tokoh Agama dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya menggunakan wali yang sah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-khin, Musthofa dkk. *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*. Penerjemah Azizi Ismail dan M. Asri Hasim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002.
- Asnawi. "Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)". *Jurnal Al-Fikrah*. Vol. 9 No. 2: 2020.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Hadits Bulughul Maram*. dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi. Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998.
- Dewo, Junior Maulid Dandi Kusumo. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan, Lampung, 2022

- Elly Shofiana. “Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Fauzi, Muhamad. *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*. Selangor: Synergmat, 2003.
- Maujud, Adil Abdul. *Al- Ankihah Al-Fasidah*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: IKAPI, 2007.
- Rauf, Abdul Hasan dkk. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-BahasaMelayu*. Cet. IV. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.
- Sayuti, Achmad Hadi. “Wali Nikah dalam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif”. Skripsi. Prodi Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf (Etika Memilih Jodoh)*. Terj. Abdul Halim Hamid. Jakarta: Cahaya Press, tth.